



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 02 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada MOCH. SYABIRIN MUTTAQIN, SH., Advokat, yang berkantor Jombang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 698/Kuasa/01/2023 tanggal 27 Januari 2023, sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 05 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang sah, karena telah menikah dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Surabaya, pada tanggal

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-06-2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 148 / 27 / VI / 2002, yang dikeluarkan tanggal 24-06-2002.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Orang Tua Penggugat di Kota Surabaya, selama ± 15 (Lima Belas) Tahun dalam keadaan baik (ba'dadukhul), dengan dikaruniai 4 (Empat ) anak yaitu:
  1. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2003, Usia ± 20 Tahun.
  2. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2005, Usia ± 18 Tahun.
  3. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2006, Usia ± 17 Tahun.
  4. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2008, Usia ± 15 Tahun.

Yang mana dari keseluruhanya Anak ikut memilih hidup bersama Penggugat.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga hantara Penggugat dan Tergugat berjalan normal-normal saja, namun sejak bulan Juni 2015 telah terjadi perselisihan dan perpecahan terus menerus disebabkan.
  - **Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan perempuan lain bernama XXX Asal Kalimantan, yang bertempat tinggal di Surabaya.**
  - **Tergugat juga dekat dengan perempuan lainnya dan sering diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat jalan bersama dengan perempuan lain tersebut bernama XXX Asal Sidoarjo, dan bahkan Penggugat menduga Tergugat pernah tinggal bersama dengan Perempuan Tersebut.**
  - **Tergugat sudah tidak pernah pulang sejak sekitaran bulan Mei 2017.**
  - **Tergugat sudah tidak perhatian lagi dan tidak pernah memberikan nafkah batin setelah keluar rumah.**
  - **Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja sejak keluar dari rumah. Sehingga Penggugat harus menanggung segala aktifitas didalam rumah sendiri dan Penggugat stress.**
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan perpecahan tersebut diatas, sejak bulan Mei 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, kemudian pulang kerumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya berpisah Tempat tinggal selama ± 6 (Enam ) Tahun.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat pernah sekali pulang pada pertengahan tahun 2019 dan tiba-tiba meminta maaf serta berpamitan untuk hidup bersama perempuan lain, dituduh bahwa Tergugat akan menikah dengan perempuan lain secara Sirri ( Nikah yang tidak dicatatkan secara resmi di KUA ).
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Akibat kondisi tersebut diatas **Penggugat sudah tidak senang** lagi kepada Tergugat dan enggan untuk melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu (ba'in syughroh) dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat (Alm)**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

**DAN ATAU** : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 148 / 27 / VI / 2002 tanggal 24 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 37 tahun Agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekolah Penggugat, keduanya pernah rukun sebagai suami istri
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan tinggal bersama dirumah Orang Tua Penggugat di Kota Surabaya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
    1. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2003, Usia ± 20 Tahun.
    2. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2005, Usia ± 18 Tahun.
    3. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2006, Usia ± 17 Tahun.
    4. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2008, Usia ± 15 Tahun;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan perempuan lain, serta tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Saksi 2, umur 38 tahun Agama Islam pekerjaan wirausaha tempat tinggal Jombang, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Siti Nur Cholifatul Ula dan Tergugat Andi Sutrisno karena saksi adalah rekan kerja Penggugat, keduanya pernah rukun sebagai suami istri
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan tinggal bersama dirumah Orang Tua Penggugat di Kota Surabaya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
    1. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2003, Usia ± 20 Tahun.
    2. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2005, Usia ± 18 Tahun.
    3. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2006, Usia ± 17 Tahun.
    4. ANAK KANDUNG Lahir Tahun 2008, Usia ± 15 Tahun. ;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2015 sampai sekarang sudah sekitar 6 tahun;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 698/Kuasa/01/2023 tanggal 27 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P- 2) dan dua saksi ;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P.2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 24 Juni 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan perempuan lain, serta tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 6 tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

ط لقة ال قاضى ليه طلق لزوجها الزوجة رغبة م عدا شدة ادوا

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

ب ال بينة إثم بآءه جاز غيبة أوت وارى أو ب تعززت عزز ف إن

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



*ttd*

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

d

*ttd*

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

*ttd*

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

*ttd*

*ttd*

Harudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	UNTUK SALINAN
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-	PENGADILAN AGAMA
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-	SURABAYA
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-	PANITERA,
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-	
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	455.000,-	<u>Hj. SITI ROMIYANI SH., MH.</u>

empat ratus lima puluh lima ribu rupiah